

3-23-2021

## PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI JASA NETFLIX DI INDONESIA TERKAIT INDONESIA SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENT DALAM LINGKUP GENERAL AGREEMENT TRADE IN SERVICES

Chorfiranda N.M  
Chorfiranda@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [International Law Commons](#), and the [International Trade Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

N.M, Chorfiranda (2021) "PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI JASA NETFLIX DI INDONESIA TERKAIT INDONESIA SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENT DALAM LINGKUP GENERAL AGREEMENT TRADE IN SERVICES," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 23.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/23>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI JASA NETFLIX DI INDONESIA TERKAIT INDONESIA SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENT DALAM LINGKUP GENERAL AGREEMENT TRADE IN SERVICES

### Cover Page Footnote

Streaming adalah proses pemutaran media (umumnya berupa file video dan file suara) melalui jaringan lokal ataupun jaringan internet dimana pengonsumsi media tersebut berlangsung di waktu yang sama, ketika media tersebut didistribusikan melalui jaringan, umumnya streaming lebih mengarah ke media distribusinya, bukan pada pesan yang akan didistribusikan. Lihat juga Tim EMS, Kamus Komputer Lengkap Elex Media Komputindo, (Jakarta : elex media computindo, 2015), hlm. 195 Subscription adalah model bisnis yang mengizinkan pelanggan untuk menerima produk atau jasa secara berkelanjutan, Umumnya pelanggan dapat membayar setiap bulan atau pertahun. Lihat juga Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger dan Michaela Csik, *The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business*, (United Kingdom: Pearson, 2014), hal. 48 Kevin McDonald dan Daniel Smith-Rowsey, *The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century*, ( United States of America: Bloomsbury Publishing, 2016 ), hal 34. Ibid, hal. 36 Ibid. Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*, (Bandung: Utomo, , 2004 ), hal. iii H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI-Press, 1997), hal. 20. Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*,( Yogyakarta: Insist Press,, 2005), hal. 9. World Trade Organization, *The Legal Texts of The Results Of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, (2002), hal. 4. Ibid, hal. 286, World Trade Organization, *General Agreement on Trade in Services*, Pasal 1 ayat 2. World Trade Organization Secretariat, *Services Sectoral Classification List*, MTN.GNS/W/120 (1991), hal. i. Trade in Services Division of World Trade Organization, *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade In Services (GATS)*, S/L/92 (2001), Para. 23, hal. 8. Hoekman Bernard dan Kostecki Michel, *The Political Economy of the World Trading System*, (Newyork : Oxford University Press,1995), hal. 131. Trade in Services Division, *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments*, Para. 41, hal. 11. Committee of Specific Commitment of Trade in Services Division , *Indonesia Schedule of Specific Commitment (1994)*, 15 April 1994, hal. 1-2. Colin Lecher, "Indonesia's biggest telecom is blocking Netflix", <https://www.theverge.com/2016/1/27/10840498/indonesias-telkom-netflix-block>, diakses 15 Nopember 2018 Wahyu Dhyatmika, "Mengapa Telkom blokir Netflix", sebagaimana dimuat <https://www.tabloidbintang.com/extra/lensa/read/33069/mengapa-telkom-blokir-netflix>, diakses 15 Nopember 2018 Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top), Nomor SE 3 Tahun 2016, pasal 1. Hercules Booyesen, *International Trade Law on Goods and Services interlegal; pocketbook series on international trade law*, ( South afrika : Monument park, 1999 ), hal. 1. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 27. Ibid. J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 209. Ibid. Wayan Partiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, ( Bandung: Mandar Maju, 2005 ), hal. 263. Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph wira Koesnadi, *Pengantar hukum WTO (World Trade Organization)*, ed. 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hal. 5. Trade in Services Division, *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments* , Para. 26, hal. 9. Istilah rent dalam CPC menyatakan bahwa film dapat disewakan kepada tempat hiburan public, penyiaran televisi, dan orang secara individu Adolf Warouw, *Realities And Prospects Of The Current Services Negotiations: Indonesia Perspectives*, [s.l.: s.n., s.a.], hal. 154. Kesepakatan Tertulis antara para pihak merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga wajib dipatuhi sebagaimanamestinya. Booyesen, *International Trade Law*, hal. 1. Pola perdagangan yang menjelaskan bahwa jasa tersebut telah membuat kantor cabang atau kantor representative. *General Agreement on Trade in Services*, Pasal I *General Agreement on Trade in Service*, pasal XIV *Committee of Specific Commitment*," *Indonesia Schedule On Basic Telecommunication*", hal. 21. Hercules Booyesen, *International*

---

Trade Law on Goods and Services, hal. 2. Hans Van Houtte, *The Law of Internasional Trade*, (London: Sweet and Maxwell, 1995), hal. 31. Ibid. Ibid. Andrew D. Mitchell dan Neha Mishra, "Data at the Docks: Modernizing International Trade Law for the Digital Economy", [s.l.: s.n., s.a.], hal. 10. Andrew D Mitchell, Tania Voon dan Jarrod Hepburn, *Taxing Tech: Risks Of An Australian Digital Services Tax Under International Economic Law*, [s.l.: s.n., s.a.], hal. 6-7.

## PERSPEKTIF HUKUM MENGENAI JASA NETFLIX DI INDONESIA TERKAIT *INDONESIA SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENT* DALAM LINGKUP *GENERAL AGREEMENT TRADE IN SERVICES*

**Chorfiranda N.M**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[Chorfiranda@gmail.com](mailto:Chorfiranda@gmail.com)

### Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai jasa Netflix di Indonesia dalam lingkup *General Agreement on Trade in Services*. Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem *subscribe* yang didistribusikan secara digital. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara anggota World Trade Organization (WTO) berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode *Cross Border Supply* dan diklasifikasi pada sektor *Komunikasi* sub sektor *Audiovisual Services* berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) dapat mempengaruhi jasa Netflix di Indonesia, walaupun sesuai dengan Indonesia Schedule of Specific Commitment yang menyatakan Unbound. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat membuat peraturan menteri dengan muatan pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS.

Keyword: *General Agreement on Trade in Services (GATS); Netflix; Schedule of Specific Commitment (SoC); World Trade Organization (WTO)*

### Abstract :

*This journal discusses Netflix services in Indonesia within the scope of the General Agreement on Trade in Services. Netflix is a company from the United States that is engaged in leasing movies and television series with a subscribe system that is digitally distributed. Currently the international regime that includes services is the General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS regulates services that have crossed the borders of the World Trade Organization (WTO) member based on GATS principles. This thesis uses the study of normative law with prescriptive research and the conceptual approach. The results of this study indicate that Netflix Services are included in the Cross Border Supply mode and are classified in the Audiovisual Services sub-sector Communication sector based on the MTN.GNS/W/120 Classification. the Minister of Communication and Information Circular No. 3 of 2016 concerning Provision of Application Services and/or Internet Content (Over The Top) could affect Netflix services in Indonesia, although it's policy consistent with Indonesia Schedule of Specific Commitment which is the statement is Unbound. Recommendation for the Ministry of Communication and Information can publish ministerial regulations with contents such as taxation without having to establish which should be in line with GATS provisions.*

Keyword : *General Agreement on Trade in Services (GATS); Netflix; Over The Top; Schedule of Specific Commitment (SoC); World Trade Organization (WTO)*

## I. PENDAHULUAN

Netflix merupakan perusahaan dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang layanan video berbasis *streaming*<sup>1</sup> dimana muatan yang disajikan berupa film dan serial televisi melalui

---

<sup>1</sup> *Streaming* adalah proses pemutaran media (umumnya berupa file video dan file suara) melalui jaringan lokal ataupun jaringan internet dimana pengonsumsi media tersebut berlangsung di waktu yang sama, ketika media tersebut didistribusikan melalui jaringan, umumnya streaming lebih mengarah ke media distribusinya,

sistem berlangganan (*subscription*)<sup>2</sup>. Netflix didirikan pada tahun 1997 sebagai layanan pengiriman DVD bagi pengguna untuk menonton film tanpa takut biaya keterlambatan.<sup>3</sup> Pada tahun 2007, netflix telah mengubah metode layanannya dari layanan pengiriman DVD dengan pos menjadi layanan streaming online. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2012 Netflix telah menjalankan usahanya menuju tingkat internasional dan juga menjadi rumah produksi yang independent.<sup>4</sup> Jasa Netflix dapat dikategorikan layanan *Over the Top* disebut juga OTT, dimana menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* disebut juga OECD menjelaskan bahwa layanan OTT adalah layanan yang memberikan video, suara dan layanan lainnya yang disediakan melalui Internet.<sup>5</sup>

Timbul suatu paradigma bahwa suatu jasa yang melintasi batas wilayah suatu Negara dapat diatur atau tidak, sehingga Negara-negara membuat kesepakatan untuk membuat organisasi internasional dan peraturan tingkat internasional. Kemudian setiap negara dituntut untuk mampu melakukan komunikasi antarnegara secara tepat dan membina hubungan internasional yang kondusif serta menguntungkan bagi negaranya. Salah satu bentuk hubungan kerja sama tersebut adalah hubungan perdagangan internasional<sup>6</sup>. Dengan alasan tersebut terbentuklah organisasi internasional di bidang perdagangan bernama *World Trade Organization* selanjutnya disebut WTO<sup>7</sup>. WTO adalah organisasi dunia yang menggagas lahirnya konsep liberalisasi perdagangan dunia yang juga merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.<sup>8</sup>

Kesepakatan yang dibuat oleh Negara anggota WTO disebut juga Negara anggota untuk mengatur perdagangan internasional dinamakan *Marrakesh Agreement*<sup>9</sup> yang secara garis besar terdiri dari *General Agreement on Trade and Tariff*, *General Agreement on Trade in Services*, *Trade related in Intellectual Property*. Secara garis besar kesepakatan tersebut mengatur perdagangan barang, Perdagangan jasa, dan perdagangan yang terkait dengan Kekayaan Intelektual. Apabila kita ingin melihat jasa Netflix dapat masuk dalam lingkup, seyogyanya kita perlu melihat dasar hukum (*legal basis*) yaitu *General Agreement Trade in Services*<sup>10</sup> selanjutnya disebut GATS yang mengatur perdagangan internasional yang berkaitan dengan jasa. GATS tidak memberikan definisi tentang jasa, namun menjelaskan penentuan jenis jasa yang dilakukan dalam perdagangan jasa dalam lingkup internasional, berikut penjelasannya :<sup>11</sup>

*For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:*

---

bukan pada pesan yang akan didistribusikan. Lihat juga Tim EMS, *Kamus Komputer Lengkap Elex Media Komputindo*, (Jakarta : elex media computindo, 2015), hlm. 195

<sup>2</sup> *Subscription* adalah model bisnis yang mengizinkan pelanggan untuk menerima produk atau jasa secara berkelanjutan, Umumnya pelanggan dapat membayar setiap bulan atau pertahun. Lihat juga Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger dan Michaela Csik, *The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business*, (United Kingdom: Pearson, 2014), hal. 48

<sup>3</sup> Kevin McDonald dan Daniel Smith-Rowsey, *The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century*, ( United States of America: Bloomsbury Publishing, 2016 ), hal 34.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 36

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*, (Bandung: Utomo, , 2004 ), hal. iii

<sup>7</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: UI-Press, 1997), hal. 20.

<sup>8</sup> Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Insist Press,, 2005), hal. 9.

<sup>9</sup> World Trade Organization, *The Legal Texts of The Results Of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, (2002), hal. 4.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 286,

<sup>11</sup> World Trade Organization, *General Agreement on Trade in Services*, Pasal 1 ayat 2.

- (a) from the territory of one Member into the territory of any other Member;
- (b) in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;
- (c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member;
- (d) by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member.

Dari penjabaran diatas terdapat 4 point merupakan klasifikasi jasa yaitu *cross border supply*, *Consumption abroad*, *Commercial presence*, dan *Movement Natural Person*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jasa yang diberikan Netflix telah memenuhi kriteria mode 1 yaitu cross border supply karena jasa yang diberikan berpindah dari territorial Netflix menuju territorial lainnya, Setelah ditentukan jenis jasa Netflix, tindakan selanjutnya dilakukan mencari GATS tidak memaparkan klasifikasi sector jasa. Umumnya Klasifikasi sektor yang digunakan adalah Klasifikasi Servis Sektorial yang berjudul MTN.GNS/W/120<sup>12</sup> selanjutnya disebut W120, yang dikembangkan oleh Sekretariat WTO selama Putaran Uruguay. Daftar Klasifikasi mengelompokkan 12 sektor layanan utama. Sekretariat menggunakan *United Nation Statistic division Central Product Classifications* selanjutnya disebut CPC, sebagai dasar untuk membuat klasifikasi W120.<sup>13</sup>

*Schedules of Specific Commitments* merupakan daftar komitmen setiap Negara anggota WTO yang bersifat spesifik mengenai liberalisasi setiap sektor jasa. Dalam perundingan Menurut Hoekman Bernard dan Kostecki Michel, setiap jadwal komitmen dibagi menjadi dua bagian yaitu *horizontal* dan *specific*. Komitmen yang bersifat *horizontal* berlaku untuk keseluruhan sektor jasa sedangkan komitmen sektoral hanya berlaku bagi sektor atau sub- sektor tertentu. Judul dalam suatu jadwal komitmen menunjukkan cakupan komitmen yang telah disetujui untuk diberikan dan disusun terpisah untuk setiap bentuk atau model dalam perdagangan jasa internasional.<sup>14</sup> terdapat beberapa tingkatan untuk menentukan bentuk komitmen dalam SoC terkait empat mode of supply yang termasuk dalam sektor, subsektor, atau sub-subsektor. berikut, tingkat yang digunakan dalam SoC:<sup>15</sup>

1. Komitmen dengan liberalisasi tanpa pembatasan

Komitmen ini tidak memberikan batasan pada *Market Access* atau *National Treatment* pada lingkup *horizontal* dan *specific*, oleh karena itu komitmen yang dituliskan dalam SoC adalah NONE. Sehingga setiap Negara anggota WTO yang menuliskan none bermaksud meliberalisasi suatu sektor jasa dan subsector secara penuh tanpa ada hambatan.

2. Komitmen dengan diskresi kebijakan

Komitmen ini mutlak untuk memberikan batasan pada *market access* dan *national treatment* pada lingkup horizontal dan specific, oleh karena itu komitmen yang dituliskan dalam SoC adalah *Unbound*. Maksud dari kata Unbound adalah setiap sektor jasa dan subsector jasa dari dapat dikenakan persyaratan dan pembatasan yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan GATS.

Saat ini situasi jasa Netflix di Indonesia tidak dapat diakses oleh pengguna Indihome yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara disebut juga BUMN yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia disebut juga Telkom, maka perlu dilihat SoC milik Indonesia<sup>16</sup>

<sup>12</sup> World Trade Organization Secretariat, Services Sectorial Classification List, MTN.GNS/W/120 (1991), hal. i.

<sup>13</sup> Trade in Services Division of World Trade Organization, Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade In Services (GATS), S/L/92 (2001), Para. 23, hal. 8.

<sup>14</sup> Hoekman Bernard dan Kostecki Michel, *The Political Economy of the World Trading System*, (Newyork : Oxford University Press,1995), hal. 131.

<sup>15</sup> Trade in Services Division, Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments, Para. 41, hal. 11.

<sup>16</sup> Committee of Specific Commitment of Trade in Services Division , Indonesia Schedule of Specific



mengenai muatan komitmen terhadap sektor atau subsektor yang berkaitan dengan jasa Netflix.

Sejauh ini pernyataan mayoritas mode 1 atau cross border supply yang telah dikomitmenkan pada sektor maupun subsector berupa *None*, walaupun sebagian juga ada yang tidak dicantumkan yang bermakna *Unbound*. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan setiap sektor atau sub sektor yang bertuliskan *None* jika akan mengatur suatu jasa yang termasuk mode 1 tidak boleh sampai mempengaruhi atau bahkan menghambat jasa tersebut. meskipun demikian tindakan Telkom memblokir Netflix disebabkan tidak adanya mempunyai izin untuk beroperasi di Indonesia dan muatan Netflix berpotensi bertentangan dengan standar sensor Indonesia.<sup>17</sup> Tujuan Telkom melakukan tindakan tersebut adalah untuk melindungi moral dan industri telekomunikasi tradisional.<sup>18</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia (Kominfo) mengatur jasa seperti Netflix telah menerbitkan surat edaran mengenai penyediaan konten (*Over the Top*).<sup>19</sup> salah satu substansi pasalnya mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak dibidang *Over the Top* untuk mendirikan perusahaan tersebut di Indonesia serta berencana mengeluarkan peraturan OTT. Dengan kata lain seakan membuat *crossborder supply* harus merubah jenis jasanya menjadi *commercial presence*, dimana itu tidak perlu karena sudah ada penentuan *mode of supply* berdasarkan GATS. Seharusnya Kominfo melihat dahulu SoC Indonesia untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat terhadap jasa Netflix, karena mungkin bisa regulasi yang diterbitkan oleh Kominfo dapat menghambat jasa Netflix dan berpotensi memiliki masalah yang tidak diinginkan. Tidak hanya hal fundamental yang perlu dilakukan mencari tahu jasa Netflix termasuk sektor atau subsector jasa yang termuat dalam W120. Setelah mendapat sektor yang tepat untuk jasa Netflix dan SoC Indonesia sesuai atau tidak dengan kebijakan yang telah dibuat, maka tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk tetap dapat membuat Kebijakan tanpa harus memuat substansi yang dinilai dapat menghambat perdagangan jasa yang dilakukan Netflix sesuai dengan ketentuan GATS.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Mengenai Jasa Netflix Di Indonesia Terkait *Indonesia Schedule Of Specific Commitment* Dalam Ruang Lingkup *General Agreement On Trade Services*”. Untuk menjawab isu yang disampaikan dalam artikel ini penulis perlu untuk mengemukakan teori Kedaulatan Negara dan asas *Pacta sunt Servanda*.

Teori Kedaulatan Negara sebagaimana, dikemukakan oleh seorang sarjana Afrika Selatan, Booyen,<sup>20</sup> berdasarkan kedaulatan negara, bahwa negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar wilayahnya.<sup>21</sup> Dengan atribut kedaulatannya ini, negara antara lain berwenang membuat hukum (*regulator*) yang mengikat segala subjek hukum lainnya (yaitu individu, perusahaan), mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk perdagangan di wilayahnya.<sup>22</sup> Kedaulatan

---

Commitment (1994), 15 April 1994, hal. 1-2.

<sup>17</sup> Colin Lecher, “Indonesia’s biggest telecom is blocking Netflix”, <https://www.theverge.com/2016/1/27/10840498/indonesias-telkom-netflix-block>, diakses 15 Nopember 2018

<sup>18</sup> Wahyu Dhyatmika, “Mengapa Telkom blokir Netflix”, sebagaimana dimuat <https://www.tabloidbintang.com/extra/lensa/read/33069/mengapa-telkom-blokir-netflix>, diakses 15 Nopember 2018

<sup>19</sup> Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)*, Nomor SE 3 Tahun 2016, pasal 1.

<sup>20</sup> Hercules Booyen, *International Trade Law on Goods and Services interlegal; pocketbook series on international trade law*, (South afrika : Monument park, 1999 ), hal. 1.

<sup>21</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 27.

<sup>22</sup> *Ibid*.

memiliki arti kemerdekaan (*independence*) dan kesederajatan (*equality*). Artinya negara-negara yang berdaulat memiliki derajat yang sama sehingga dilarang memaksakan kedaulatannya tersebut kepada negara merdeka yang berdaulat lainnya.<sup>23</sup> Secara sederhana kedaulatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap negara yang merdeka untuk mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut, dalam wilayah teritorialnya. Namun kedaulatan suatu negara dibatasi oleh Perjanjian internasional terkait dalam hal ini adalah *General Agreement Trade in Services*.

Ketika kedaulatan Negara dibatasi oleh suatu perjanjian internasional, maka perlu dikaitkan dengan asas *Pacta Sun Servanda* bahwa ketika Negara bergabung dengan WTO secara tidak langsung setiap Negara menggunakan prinsip ini, sehubungan dengan hukum perjanjian terdapat berapa asas penting yang menjadi dasar beroperasinya atau dasar pelaksanaan perjanjian internasional, seperti *asas pacta sunt servanda*, *asas pacta tertiis nec nocent prosunt*, *asas non-retroaktif*, *asas rebus sic stantibus*, dan *norma jus cogens*. Oleh beberapa sarjana penggunaan kata asas disamakan artinya dengan prinsip (*principle*).<sup>24</sup> Asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian. Dengan berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Hampir-hampir dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang demikian adalah mutlak. Artinya siapapun yang telah membuat janji harus melaksanakan sesuai dengan kekesepakatan dalam perjanjian tersebut.<sup>25</sup>

## II. PEMBAHASAN

### 1. Jasa Netflix termasuk dalam ruang lingkup *General Agreement Trade in Services*

*WTO Agreement* bukan hanya sumber hukum satu-satunya bagi hukum WTO. Sumber hukum yang dapat digunakan adalah kasus-kasus yang pernah diputus di putus melalui sistem penyelesaian sengketa yang disebut *WTO Case Law* yang berkaitan dengan sengketa perdagangan internasional dan khususnya laporan penyelesaian sengketa *WTO panels* dan *Appellate Body WTO* pada dasarnya hanya mengikat secara hukum pada pihak-pihak yang bersengketa. Tetapi keputusan *Appellate Body* mempunyai pengaruh sangat besar dan pada praktiknya selalu diikuti dalam penyelesaian sengketa berikutnya untuk kasus yang serupa.<sup>26</sup> Berdasarkan mode of supply GATS bahwa Jasa Netflix termasuk dalam lingkup *Cross Border supply* atau disebut juga Mode 1, karena jasa netflix adalah suatu jasa yang menyewakan film dan serial televisi kepada konsumen dalam bentuk digital melalui jasa penyedia internet kepada konsumen yang berada diluar wilayah Netflix berada. fakta bahwa penyedia jasa tidak bertemu dengan konsumen menjelaskan bahwa Netflix seharusnya masuk dalam *Cross Border supply* atau Mode 1.<sup>27</sup>

Kemudian berkaca dari kasus *US – Online Gambling DS285* bahwa *Appellate Body* selanjutnya disebut juga AB dalam mencari klasifikasi suatu jasa yang belum ada secara gramatikal di MTN.GNS/W/120 disebut juga W120, AB menggunakan *Central Product Classification* disebut juga CPC sebagai basis klasifikasi yang derajatnya lebih tinggi dari W/120 dan CPC dinilai jauh lebih berkembang terkait klasifikasi jasa dan barang serta memenuhi kebutuhan AB dalam menangani kasus *US-Online Gambling*. Hal tersebut berdasarkan *the first*

<sup>23</sup> J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 209.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> Wayan Partiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, ( Bandung: Mandar Maju, 2005 ), hal. 263.

<sup>26</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph wira Koesnadi, *Pengantar hukum WTO (World Trade Organization)*, ed. 1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hal. 5.

<sup>27</sup> Trade in Services Division, *Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments* , Para. 26, hal. 9.



*draft classification by GATT secretariat* dengan nomor W/50. Kemudian penulis mencoba menganalisa jasa Netflix dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan fungsi jasa menggunakan prinsip teknologi neutrality dan pendekatan korespondensi CPC menggunakan *WTO Case law* seperti *US-Online Gambling*

## 1. Pendekatan prinsip *Technology Neutrality*

Untuk dapat menganalisa jasa netflix masuk dalam suatu sektor jasa yang termasuk lingkup W120, maka sesuai kesepakatan Negara anggota WTO menggunakan prinsip *technology neutrality* bahwa perdagangan yang ditransmisikan secara eletronik tidak akan mengubah fungsi suatu jasa atau membuat sektor jasa yang baru. Sehingga berdasarkan fungsi jasa netflix, dimana adanya unsur menyewakan film atau serial televisi membuat jasa Netflix seharusnya masuk dalam sektor utama komunikasi dengan sub sektor audiovisual services. Menurut CPC provision 1991 terdapat sub-subsektor *Motion Picture and Video Tape production and distribution services*. Unsur penyewaan film yang dilakukan Netflix termasuk dalam lingkup *Motion Picture and Video Tape production and distribution services* karena pendistribusian film dapat dilakukan dengan metode sewa (*rent*).<sup>28</sup> Hakikat Netflix dari tahun 1997 sampai sekarang adalah menyewakan film hanya saja karena sudah digitalisasi dan tidak mau merepotkan konsumen untuk menyewa konvensional (tatap muka) maka digunakanlah sistem langganan (*Subscribe*). Pemahaman mengenai langganan (*subscribe*) hanya mengenai pembayaran yang praktis dan tidak mengubah bahwa konsumen netflix sebenarnya menyewa suatu film dan tidak membeli atau memiliki suatu film tersebut.

## 2. Pendekatan *WTO-caselaw*

Metode alternatif untuk menentukan jasa Netflix yaitu, menggunakan cara yang serupa dengan kasus *US-Online Gambling*, dimana Appellate Body menggunakan klasifikasi Internasional yang derajatnya lebih tinggi seperti CPC untuk menentukan nomor korespondensi yang cocok sesuai dengan jasa yang dimaksud. Namun, perlu diketahui bahwa W/120 masih berdasarkan CPC provision 1991 dimana nomor korespondensi pada CPC tersebut mendeskripsikan sektor dan subsector serta sub- subsector jasa berdasarkan teknologi yang berkembang pada era 1990-an. Kemudian seiring berkembangannya teknologi tinjauan jasa pada CPC provision 1991 telah berkembang dan saat ini menjadi CPC versi 2.1, dimana deskripsi sektor jasa dan turunannya telah mengalami perubahan dengan penyesuaian nomor korespondensi yang ada pada CPC sebeklumnya. Sehingga berdasarkan acuan *WTO-Caselaw* untuk menentukan jasa Netflix dapat menggunakan CPC versi 2.1 dan menyesuaikan nomor korespondensi pada sektor jasa dan turunannya.

Bahwa seperti kita ketahui pada saat ini jasa Netflix ialah jasa penyedia video menggunakan *streaming* melalui internet, maka menurut CPC versi 2.1 dalam mengklasifikasikan jasa Netflix dapat masuk dalam sektor *telecommunication, broadcasting and information supply service* dan terdapat subsektor *On-line Content* dengan sub-subsektor *streamed video content* karena deskripsi dalam Explanatory Notes dari CPC versi 2.1 menjelaskan yang termasuk dalam *streamed video content* ialah data video yang dialirkan melalui internet, berikut penjelasannya :

---

<sup>28</sup> Istilah *rent* dalam CPC menyatakan bahwa film dapat disewakan kepada tempat hiburan public, penyiaran televisi, dan orang secara individu

## Deskripsi *Online Video Services*

This subclass includes:

- streamed audio data sent over the Internet

### **8433 On-line video content**

#### **84331 Films and other video downloads**

This subclass includes:

- electronic files containing films and other video recordings that can be downloaded and stored on a local device

#### **84332 Streamed video content**

This subclass includes:

- streamed video data sent over the Internet

Sumber : CPC 2.1

Dari gambar tersebut konkrit menjelaskan unsur jasa Netflix yakni *streaming video* dan secara gramatikal masuk ranah sub-subsektor tersebut. Bahkan Seiring banyak permintaan konsumen untuk bisa menikmati video dalam keadaan tanpa internet, netflix telah menambah fasilitas untuk mengunduh (*Download*) video dan video tersebut dapat disimpan dalam penyimpanan lokal (misal, hardisk, flashdisk). Dengan demikian jasa netflix dapat masuk satu subsektor lagi, yaitu *film and other video download*. Meskipun demikian, sub sektor *Online video content* memiliki makna ambigu mengenai metode transaksi yang digunakan, apakah sewa-menyewa, jual-beli, atau bahkan secara gratis tidak ada biaya.

Pendekatan menggunakan *WTO-caselaw* hanya bisa digunakan ketika ada gugatan yang diajukan kepada organ WTO yaitu, *Dispute settlement Body* disebut juga DSB yang kemudian melalui proses konsultasi dalam tingkat panel. Kemudian apabila konsultasi tidak dapat menyelesaikan perkara maka dapat melakukan banding pada tingkat Appellate Body, dimana disini para hakim dapat menggunakan kasus yang hampir serupa hanya sebagai referensi untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun tentu hakim juga diperbolehkan tidak menggunakan kasus tersebut sebagai referensi.

Misal jasa seperti Netflix diperlakukan diskriminasi oleh Indonesia lalu Negara asal Netflix Amerika Serikat berkonsultasi pada panel di DSB yang kemudian Panel mencoba untuk mencari sektor jasa Netflix dan menyesuaikan dengan SoC Indonesia apakah sudah sesuai atau tidak. Apabila panel tidak dapat memberikan jawaban yang relevan kepada dua pihak tersebut, maka amerika serikat dapat mengajukan banding di Appellate Body lalu kembali mencari sektor jasa Netflix untuk dapat diklasifikasikan dengan menggunakan W120 dan CPC terbaru. Kemudian setelah ditemukan sector jasa yang relevan dan maka para hakim dapat memberikan putusan yang sah dan mengikat serta dikemudain hari dapat dijadikan sebagai referensi untuk kasus yang serupa dimasa mendatang.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah jasa Netflix termasuk dalam sektor utama *Communication services* berserta turunannya seperti Subsektor *audiovisual services* dan sub-subsektor *Motion picture and videotape distribution services* karena setiap Negara anggota WTO telah sepakat menggunakan prinsip *Technology Neutrality*, dimana sepanjang teknologi telah berkembang tidak mengubah fungsi dari jasa tersebut. sementara penentuan suatu sektor jasa menggunakan nomor korespondensi hanya digunakan pada saat jasa masuk dalam lingkup DSB dan para hakim panel maupun Appellate Body dapat menggunakan diskresinya untuk menggunakan nomor korespondensi tersebut.

## 2. Analisis Hubungan *Indonesia Schedule of specific commitment* dan regulasi Indonesia terkait dengan jasa seperti Netflix di Indonesia

Indonesia memberikan komitmennya dalam lingkup *Market Access* dan *National Treatment* secara *Horizontal* dan *Specific Commitment*, namun komitmen yang di berikan dalam *schedule of commitment* masih berdasarkan W/120 yang mengacu pada sektor-sektor jasa *CPC provision* tahun 1991. W 120 menganut prinsip *Technology Neutrality* bahwa semua Negara anggota WTO sepakat dalam mengklasifikasikan suatu jasa tidak berdasarkan perkembangan teknologinya, namun berdasarkan kepada fungsi dari jasa tersebut.

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jasa Netflix terhadap SoC Indonesia walaupun relevansinya dapat diragukan atau mungkin tidak ada relevansinya. Setidaknya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan Prinsip *Technology Neutrality* kemudian pendekatan WTO-Caselaw, sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Prinsip *Technology Neutrality*

Terkait sub-subsector *Motion picture and videotapes distribution services* berkaitan dengan SoC Indonesia yang tidak mencantumkan sub-subsektor tersebut, sehingga dapat dikatakan substansi dari sub-subsektor tersebut adalah *Unbound* atau dengan kata lain Indonesia tidak berkomitmen penuh untuk meliberalisasi sub-subsektor tersebut dan Indonesia dapat mengatur suatu jasa dengan tidak konsisten terhadap substansi GATS. Namun, Penulis mencoba menafsirkan identifikasi jasa Netflix terhadap SoC Indonesia menggunakan sub-subsektor lainnya dengan menggunakan sub-subsektor *Entertainment services*. Alasan mengapa jasa Netflix akan dikaitkan dengan *entertainment services* karena sub-subsektor tersebut masih satu lingkup dengan sektor utama yaitu *Recreational, Cultural and sporting services* yang berdasarkan CPC. sayangnya deskripsi dari *entertainment services* merujuk kepada jasa tersebut tidak menggunakan film melainkan pertunjukan teater seperti opera dan konser music. Sehingga tidak ada unsur yang memenuhi untuk jasa Netflix. Hal yang menarik mengenai *entertainment services* ini dalam SoC Indonesia mempunyai nomor korespondensi CPC 75299 yang mana jika melihat deskripsi CPC provision 1991 menjelaskan jasa telekomunikasi yang tidak dapat diklasifikasikan. Nyaris tidak relevansinya antara nama sub-subsektor dan deskripsinya. Namun, tidak ada penjelasan sejarah mengapa pencantuman sub-subsektor tersebut dapat terjadi. Sehingga jasa Netflix dapat dikatakan tidak memiliki relevansi yang dapat dibuktikan dari deskripsi CPC untuk masuk sub-subsektor *entertainment services*.

### 2. Pendekatan *WTO-Caselaw*

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Panel dan Appellate Body dalam menentukan jasa masuk dalam sektor jasa tertentu dapat menggunakan nomor korespondensi pada klasifikasi tingkat internasional seperti CPC. pada SoC Indonesia mencantumkan sub-subsektor *Computer time sharing services* dengan kode CPC 84330 yang mana nomor korespondensinya serupa dengan Sub Sektor Online video content yang terdapat pada CPC versi 2.1. hakikatnya pendekatan WTO caselaw US-Online gambling ialah menggunakan CPC terbaru untuk menentukan klasifikasi suatu jasa melalui nomor korespondensinya. probabilitas dapat terjadi kesamaan nomor korespondensi karena dahulu *Computer time sharing* merupakan konsep dasar suatu sektor jasa yang telah berkembang mengikuti teknologi dan sekarang menjadi *online video content*. Walaupun melihat deskripsi Computer time sharing tidak merefleksikan jasa Netflix saat ini. Hal yang menarik dalam SoC Indonesia mengenai sub-subsektor jasa ini untuk mode 1 bertuliskan *None*. Dengan kata lain tidak boleh ada regulasi yang dapat mempengaruhi jasa-jasa yang termasuk mode 1.

Bagaimanapun juga pendekatan ini dapat digunakan apabila jasa netflix telah masuk dalam gugatan yang diajukan Negara penggugat di DSB, dimana para hakim di Panel dan

Appellate Body setelah menemukan sektor jasa netflix akan menyesuaikan dengan SoC Negara tergugat apakah memang sesuai atau bertentangan. Jika ternyata SoC Negara tergugat bertuliskan None dan telah mengenakan regulasi yang menghambat jasa netflix, maka hakim appellate body akan memberikan putusan untuk mengubah regulasi tersebut untuk tidak menghambat jasa Netflix.

Indonesia sebagai Negara Anggota WTO tetap harus menghormati SoC yang mereka telah sepakati kepada WTO dan Negara anggota lainnya. Kemudian hubungan mengenai SoC Indonesia dengan Regulasi Indonesia dalam mengatur jasa Netflix adalah dapat mengatur sektor jasa tersebut dengan tidak sesuai ketentuan GATS, tanpa ada hambatan yang dapat mempengaruhi perdagangan jasa tersebut.<sup>29</sup>

Penulis berargumentasi bahwa GATS dan SoC Indonesia memang seyogyanya kita patuhi, sebagaimana dalam Prinsip *Pacta Sunt Servanda*,<sup>30</sup> berdasarkan Teori kedaulatan negara<sup>31</sup> bahwa Pemerintah Indonesia dapat mengatur sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya selama tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh Indonesia di WTO. Pemerintah Indonesia sangat mengedepankan Kepentingan Nasional dengan membuat kebijakan terhadap penyedia jasa digital yang berasal dari asing seperti membuat Badan usaha atau minimal kantor perwakilan dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan, teknologi dan pemungutan Pajak.

Saat ini Indonesia telah mengeluarkan surat edaran No 3 Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*) yang mengatur perdagangan jasa-jasa digital seperti Netflix atau lebih dikenal OTT, beberapa hal yang diwajibkan oleh regulasi tersebut adalah setiap jasa perdagangan digital wajib membuat Badan Usaha Tetap dan untuk jasa-jasa distribusi film seperti Netflix wajib tunduk kepada mekanisme sensor Perfilman Indonesia. Menariknya kewajiban tersebut seakan membuat Jasa-jasa digital yang masuk dalam kategori mode 1 menjadi mode 3 atau commercial presence<sup>32</sup> tentunya hal tersebut dapat bertentangan karena GATS sudah memilah *mode of supply* sesuai dengan praktek jasanya. Kecuali penyedia jasa asing mau tunduk terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dan tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut. Namun, perlu diwaspadai bahwa bisa saja Negara Anggota WTO untuk mempermasalahkan kebijakan tersebut dan membawa kebijakan pemerintah Indonesia di DSB karena para penyedia jasa asing merasa jasanya masuk mode 1, dan didukung oleh fakta bahwa kebijakan tersebut dapat mempengaruhi perdagangan mereka.<sup>33</sup> Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa jasa netflix masuk dalam sub-subsektor *Motion picture and videotape distributions services*, dimana sub-subsektor tersebut berkomitmen *Unbound* yang artinya Indonesia boleh menerapkan regulasi seperti surat edaran tersebut, tetapi tidak boleh ada unsur diskriminasi terhadap penyedia jasa domestic atau asing. Terkait mekanisme sensor sebenarnya Netflix sendiri telah memfasilitasi konten yang ada pada jasa Netflix menggunakan rating umur yang disesuaikan dengan usia pengguna Netflix, maka tidak perlu lagi mekanisme sensor perfilman Indonesia. Karena rating umur merupakan tanggung jawab pribadi penggunaan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing pengguna.

Kasus US-Gambling mempertegas kepastian hukum WTO dalam hal ini Perjanjian

---

<sup>29</sup> Adolf Warouw, *Realities And Prospects Of The Current Services Negotiations: Indonesia Perspectives*, [s.l.: s.n., s.a.], hal. 154.

<sup>30</sup> Kesepakatan Tertulis antara para pihak merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga wajib dipatuhi sebagaimanamestinya.

<sup>31</sup> Booyesen, *International Trade Law*, hal. 1.

<sup>32</sup> Pola perdagangan yang menjelaskan bahwa jasa tersebut telah membuat kantor cabang atau kantor representative.

<sup>33</sup> General Agreement on Trade in Services, Pasal I



Perdagangan Jasa atau General Agreement on Trade in Services (GATS). Dalam kasus US-Gambling ini melibatkan negara Antigua-barbuda dengan negara Amerika Serikat yang memperdebatkan SoC Amerika Serikat tidak sesuai dengan kebijakannya terhadap jasa online gambling yang mana masuk mode 1. Kemudian kebijakan tersebut melarang jasa Online Gambling dengan berdasarkan perlindungan terhadap moral publik.<sup>34</sup>

Situasi jasa Netflix saat ini telah diblokir oleh Telkom dengan alasan melindungi moral public. Tindakan administrasi yang dilakukan oleh Telkom mungkin atau tidak termasuk dalam lingkup "*measure by member*", karena Telkom merupakan Badan Usaha Milik Negara yang terkadang dapat menjadi representatif suatu Negara untuk menegakkan perlindungan moral. Dari sisi lainnya Badan usaha milik Negara dapat menyatakan dapat menolak sepihak dalam arti swasta kepada mitra dagangnya dengan alasan bahwa mitra dagang tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan Badan Usaha milik Negara tersebut. kedua hal ini mungkin menjadi alasan mengapa Telkom memblokir Netflix sampai saat ini, terdapat hal yang menarik bahwa Telkom telah diskriminasi terhadap Netflix, karena Telkom hanya memblokir jasa Netflix tidak jasa OTT lainnya yang serupa dengan Netflix, seperti Hulu dan Amazonprime.

Berdasarkan *Reference Paper*<sup>35</sup> bahwa secara yuridis para operator telekomunikasi sebagai Major Supplier tidak boleh menghambat penyedia jasa seperti Netflix secara diskriminasi, seperti hanya memblokir situs supplier seperti Netflix tetapi tidak situs supplier lainnya yang serupa. Hal tersebut tertera jelas Tindakan Pemblokirannya ditujukan hanya untuk situs Netflix oleh Telkom terus berlanjut, maka tindakan Telkom dan Reference paper dalam SoC Indonesia dapat digunakan sebagai bukti apabila ada gugatan dari Amerika Serikat terkait pemblokiran Netflix. Meskipun demikian, ptoensi Indonesia dapat digugat oleh Amerika Serikat sangat kecil mengingat apakah tindakan Telkom termasuk lingkup "*measure by member*" atau bukan, kemudian SoC Indonesia terhadap jasa Netflix bertuliskan *Unbound*, dimana diperbolehkan untuk mengatur jasa seperti Netflix selama sesuai dengan prinsip GATS serta pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika tidak memblokir jasa Netflix hanya mengatur jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan Nasional.

### **3. Rekomendasi untuk harmonisasi *Indonesia Schedule of specific commitment* dan Regulasi Indonesia terkait jasa seperti Netflix dalam ruang lingkup General Agreement Trade in Services**

Perdagangan internasional bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan- hambatan dalam perdagangan yang dibuat oleh 2 (dua) atau lebih negara. Penyebab munculnya hambatan tersebut berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki setiap negara. Telah diketahui secara umum bahwa negara merupakan subyek hukum terpenting dalam hukum perdagangan internasional. Hal ini karena, Pertama negara adalah satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya.<sup>36</sup> Berdasarkan kedaulatan negara, Indonesia boleh mengatur mengenai jasa seperti Netflix, namun tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam rezim internasional perdagangan dalam hal ini adalah *General Agreement on Trade in Services* (GATS).<sup>37</sup>

Layanan telekomunikasi, yang meliputi Internet, telepon seluler, dan layanan transmisi data, menyediakan infrastruktur dasar dan kapasitas transportasi yang memungkinkan berbagai

<sup>34</sup> General Agreement on Trade in Service, pasal XIV

<sup>35</sup> Committee of Specific Commitment, "Indonesia Schedule On Basic Telecommunication", hal. 21.

<sup>36</sup> Hercules Booyens, *International Trade Law on Goods and Services*, hal. 2.

<sup>37</sup> Hans Van Houtte, *The Law of Internasional Trade*, (London: Sweet and Maxwell, 1995), hal. 31.



layanan dipasok secara digital, dan juga memungkinkan barang ditawarkan dan dibeli melalui jaringan ini. Sehingga lebih mudah untuk menghubungkan produsen, penjual, dan konsumen lintas batas negara.<sup>38</sup> Teknologi tersebut mengurangi kebutuhan untuk membangun kehadiran komersial di luar negeri atau untuk perjalanan oleh orang-orang untuk memasok layanan ke pasar luar negeri.<sup>39</sup> Saat ini Pengaturan terhadap jasa Netflix sebenarnya sudah dapat digunakan karena berdasarkan SoC Indonesia yang bertuliskan *Unbound*, hanya saja belum efektif karena masih berupa surat edaran dimana regulasi tersebut tidak mempunyai sanksi. Hanya saja mengenai tindakan pemblokiran merupakan suatu dilema apakah tindakan tersebut dapat memicu gugatan di WTO atau tidak mengingat ada unsur diskriminasi terhadap jasa Netflix.

Berdasar berbagai penjelasan di atas maka penulis mencoba memberikan Rekomendasi bagi pemerintah Indonesia terutama untuk Kementerian Komunikasi dan Telkom berkaitan dengan jasa Netflix supaya kedepannya tidak terjadi gugatan yang tidak diinginkan berikut diantaranya adalah :

1. Surat Edaran no 3 Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (over the top) dinilai belum membuat penyedia jasa seperti Netflix dan OTT lainnya untuk patuh kepada kebijakan tersebut karena tidak memiliki sanksi, sehingga penyedia jasa seperti Netflix dapat menghiraukan kebijakan tersebut. Seyogyanya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu membuat peraturan dengan tingkat lebih tinggi seperti peraturan Menteri dengan tujuan agar tercipta kepatuhan (*compliance*) untuk Netflix dan OTT lainnya terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia.
2. Berdasarkan SoC Indonesia di WTO sub-subsektor *Motion Picture and videotapes distribution services* bertuliskan *Unbound* itu artinya pemerintah Indonesia dalam membuat peraturan boleh tidak konsisten dengan GATS selama sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 *Domestic regulation*. persyaratan lokalisasi data merupakan persyaratan "*Commercial presence*", dengan demikian, jika Anggota WTO tidak menuliskan batasan apa pun dalam Mode 3 di sektor terkait, mereka akan melanggar kewajiban *national treatment*, kemudian persyaratan lokalisasi data menggunakan server yang berasal dari sumber daya local.<sup>40</sup>
3. Berdasarkan pasal 14 GATS diperbolehkan untuk menerapkan pengecualian terhadap jasa yang beroperasi di wilayah Negara anggota WTO. penerapan pajak jasa digital harus dilakukan dengan adil dan efektif serta tidak harus mendirikan badan usaha tetap di Indonesia. Indonesia dapat meniru kebijakan pungutan pajak terhadap jasa digital yang telah direncanakan oleh Negara Australia. Singkatnya pengenaan pajak akan dikenakan kepada setiap penyedia jasa asing berbentuk badan usaha tetap di Negara asalnya yang telah mendapat omset sebesar AUS \$ 75.000 dalam kurun waktu satu tahun. kemudian wajib mendaftarkan *Goods Services Tax* disebut juga GST menggunakan platform yang disediakan *Australian Tax Office* disebut juga ATO.<sup>41</sup>
4. PT Telkom sebenarnya diperbolehkan untuk memblokir situs Netflix dengan catatan pemblokiran tersebut didasari perlindungan moral publik dan pemblokiran harus dilakukan kepada semua jasa yang serupa dengan netflix, jika memang ada muatan konten jasa-jasa tersebut bertentangan dengan budaya Indonesia seperti konten Pornografi, kekerasan dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Andrew D. Mitchell dan Neha Mishra, "*Data at the Docks: Modernizing International Trade Law for the Digital Economy*", [s.l.: s.n., s.a.], hal. 10.

<sup>41</sup> Andrew D Mitchell, Tania Voon dan Jarrod Hepburn, *Taxing Tech: Risks Of An Australian Digital Services Tax Under International Economic Law*, [s.l.: s.n., s.a.], hal. 6-7.

ideology yang bertentangan dengan pancasila. Namun prakteknya Netflix dalam menyeleksi Konten jasanya menggunakan rating umur dimana setiap film atau serial televisi disesuaikan dengan umur pengguna. Seyogyanya pemblokiran terhadap situs Netflix sebaiknya dihentikan apabila pemblokiran tersebut hanya ditujukan khusus untuk jasa Netflix walalupun berdasarkan perlindungan public moral, netflix sudah mengatur kontennya berdasarkan usia pengguna yang artinya menjadi tanggung jawab pengguna secara mandiri untuk menyeleksi konten yang tepat dan layak ditonton.

### III. KESIMPULAN

1. Jasa yang disediakan Netflix telah melintasi batas wilayah maka rezim internasional yang berlaku dan mengatur jasa Netflix adalah *General Agreement on trade in services* (GATS). GATS mengatur mengenai empat jenis modes of supply yang terdiri dari *cross border supply*, *consumption abroad*, *commercially presence*, dan *movement natural person*. Karena jasa yang diberikan Netflix telah melewati batas wilayah Negara dan tanpa kehadiran penyedia jasa untuk hadir di wilayah konsumen, maka dapat disimpulkan jasa netflix termasuk dalam jenis cross border supply
2. Jasa Netflix perlu diklasifikasikan dalam suatu sektor jasa. GATS menggunakan klasifikasi jasa yang disebut W120 dan Negara Anggota WTO sepakat untuk menggunakan prinsip *Technology Neutrality*, dimana perkembangan teknologi tidak mempengaruhi fungsi suatu jasa. Sehingga hakikat jasa Netflix akan tetap mengacu pada fungsinya sebagai penyewaan film dan serial televisi. Berdasarkan W120 terdapat sektor *Communication services* yang turunannya sub sektor *audiovisual services* dengan turunannya lagi sub-subsektor *motion picture and videotapes distribution services*.
3. Terdapat cara lain yang dapat digunakan untuk dapat mengklasifikasikan jasa Netflix menggunakan nomor korespondensi yang tertera pada W120 dan melihat klasifikasi jasa tingkat internasional yakni, *Central Product Classification* (CPC). Sektor yang ditemukan penulis untuk Jasa Netflix adalah Sektor Telekomunikasi dengan sub sektor Online video service.
4. Kebijakan Indonesia dalam mengatur jasa Netflix tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika. Kebijakan sebenarnya tidak mutlak bertentangan dengan Komitmen Indonesia karena faktor pernyataan *Unbound* yang mana boleh mengatur tidak sesuai dengan ketentuan dengan perlakuan adil terhadap jasa asing dan domestic serta sesuai dengan lampiran *Reference Paper*.
5. Surat Edaran no 3 Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (over the top) dinilai belum membuat penyedia jasa seperti Netflix dan OTT lainnya untuk patuh kepada kebijakan tersebut karena tidak memiliki sanksi. Seyogyanya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika perlu membuat peraturan dengan tingkat lebih tinggi seperti peraturan Menteri dengan tujuan agar tercipta kepatuhan (*compliance*) untuk Netflix dan OTT lainnya terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia.
6. Berdasarkan SoC Indonesia di WTO sub-subsektor *Motion Picture and videotapes distribution services* bertuliskan *Unbound* itu artinya pemerintah Indonesia dalam membuat peraturan boleh tidak konsisten dengan GATS. Berdasarkan pasal XIV GATS diperbolehkan untuk menerapkan pengecualian terhadap jasa yang beroperasi di wilayah Negara anggota WTO. penerapan pajak jasa digital dapat dilakukan dengan selama tindakan tersebut adil dan efektif serta tidak harus mendirikan badan usaha tetap di Indonesia. Indonesia dapat meniru kebijakan pungutan pajak terhadap jasa digital yang telah direncanakan oleh Negara Australia. Singkatnya pengenaan pajak akan dikenakan kepada setiap penyedia jasa asing

berbentuk badan usaha tetap di Negara asalnya, kemudian mendaftarkan dalam sistem yang terintegrasi secara online yang dapat dibuat oleh Dirjen Pajak.

7. PT Telkom dapat memblokir situs Netflix dengan catatan pemblokiran tersebut didasari perlindungan moral publik dan pemblokiran harus dilakukan kepada semua jasa yang serupa dengan netflix, jika memang ada muatan konten jasa- jasa tersebut bertentangan dengan budaya Indonesia seperti konten Pornografi. Netflix dalam menyeleksi Konten jasanya menggunakan rating umur dimana setiap film atau serial televisi disesuaikan dengan umur pengguna. Seyogyanya pemblokiran terhadap situs Netflix sebaiknya dihentikan apabila pemblokiran tersebut hanya ditujukan khusus untuk jasa Netflix walaupun berdasarkan perlindungan public moral.

## Daftar Pustaka

### Artikel:

- Delimatsis, Panagiotis, "Protecting Public Morals in a Digital Era: Revisiting the WTO Rulings in US – Gambling and China – Publications and Audiovisual Products", *Tilburg Law School Legal Studies* (2010). Hlm. 2
- Mitchell, Andrew D. dan Neha Mishra, "*Data at the Docks: Modernizing International Trade Law for the Digital Economy*", [s.l.: s.n., s.a.]. Hlm. 10
- Mitchell, Andrew D, Tania Voon dan Jarrod Hepburn, *Taxing Tech: Risks Of An Australian Digital Services Tax Under International Economic Law*, [s.l.: s.n., s.a.], Hlm. 6-7
- Peng, Shin-yi, "GATS and the Over-the-Top (OTT) Services—A Legal Outlook", *Journal of World Trade Volume 50* (2016). Hlm. 7-9, 41
- Setiawan, Ahmad Budi, Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top, *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, (2018), hlm. 1-2
- Warouw, Adolf, *Realities And Prospects Of The Current Services Negotiations: Indonesia Perspectives*. [s.l.: s.n., s.a.]. Hlm. 154

### Buku:

- Bernard, Hoekman dan Kostecki Michel, *The Political Economy of the World Trading System*. Newyork : Oxford University Press, 1995.
- Bhala, Raj, *International Trade Law: interdisciplinary Theory and Practice*, Ed. 3. New York: Lexis Publishing, 2007.
- Booyesen, Hercules, *International Trade Law on Goods and Services interlegal; pocketbook series on international trade law*. South afrika : Monument park, 1999.
- Bossche, Peter Van den, *The Law and Policy of the World Trade Organization : Text, Cases and Materials*. United Kingdom : cambridge University Press, 2017.
- Bossche, Peter van den, Daniar Natakusumah dan Joseph wira Koesnadi, *Pengantar hukum WTO (World Trade Organization)*, ed. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- EMS, Tim, *Kamus Komputer Lengkap Elex Media Komputindo*. Jakarta : elex media computindo, 2015.
- Fuady, Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional, (Aspek Hukum dari World Trade Organization)*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kartadjoemana, H.S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI-Press, 1997. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 9. Jakarta: Prenada Media

Group, 2014.

McDonald, Kevin dan Daniel Smith-Rowsey, *The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century*. United States of America: Bloomsbury Publishing, 2016.

Starke, J. G, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

## Peraturan

Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika. *Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)*, Nomor SE 3 Tahun 2016.